

## PELEMAHAN EKSISTENSI PARTAI POLITIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011

Sabri, Hamzah Hasan

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*sabrysadega8@gmail.com, hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id*

### Abstrak

Salah satu fungsi partai politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun saat ini, banyak pihak yang menilai bahwa partai politik telah mulai kehilangan arah dan tujuannya. Penelitian ini untuk mengetahui pelemahan eksistensi partai politik pasca berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan bagaimana upaya meminimalisir pelemahan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dianggap membatasi munculnya partai-partai baru dengan menentukan persyaratan pendirian partai politik yang berat untuk memperoleh status badan hukum. Persyaratan tersebut dipersepsikan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan berorganisasi atau berpartai politik. Selain itu, batas maksimal sumbangan perusahaan atau badan usaha berpotensi membuka pintu bagi pengaruh kapital yang lebih besar atas partai politik. Adapun upaya untuk meminimalisir tersebut adalah dengan cara: 1) Mengubah syarat pembentukan dan kepesertaan Pemilu dengan prinsip proporsional; 2) Mempertegas sikap verifikator; 3) Transparansi keuangan partai politik; dan 4) Pendirian partai politik harus melalui persiapan yang matang.

**Kata Kunci:** Eksistensi; Partai Politik; Pelemahan; Undang-undang Partai Politik

### Abstract

*One of the functions of political parties is the means to channel the aspirations of the community. But nowadays, many people judge that political parties have begun to lose their direction and purpose. This study is to find out the weakening of the existence of political parties after the enactment of Law No. 2 of 2011 on Political Parties and how to minimize the weakening. This research uses literature research using normative approach and syar'i approach. The results showed the existence of Law No. 2 of 2011 is considered to limit the emergence of new parties by determining the requirements of the establishment of heavy political parties to obtain legal entity status. These requirements are perceived to be contrary to democratic and human rights principles regarding freedom of organization or political party.*

*In addition, the maximum limit of corporate or business donations has the potential to open the door to greater capital influence over political parties. The efforts to minimize this are by: 1) Changing the terms of formation and participation of elections with proportional principles; 2) Strengthen the verifikator attitude; 3) Financial transparency of political parties; and 4) The establishment of a political party must go through careful preparation.*

**Keywords:** Existence; Political Parties; Weakening; Political Party Law

## PENDAHULUAN

Partai politik memiliki peran sentral untuk menyalurkan aspirasi masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara, atau dengan kata lain partai politik juga memainkan peran sebagai penghubung yang strategis antara pemerintah dengan warga Negara. Selain itu peran fundamental lainnya yang dijalankan partai politik yaitu karena secara formal hanya partai politik yang diakui dan diatur secara sah sebagai lembaga yang berfungsi menciptakan wakil rakyat di pemerintahan. Partai politik menjadi instrumen penting dalam sistem demokrasi karena motif utama berpolitik adalah untuk mendapatkan kekuasaan yang terlegalisasi. Pasca runtuhnya sistem monarki absolut, kemudian digantikan dengan sistem demokrasi, perebutan kekuasaan dan pemenuhan kepentingan menimbulkan konflik sehingga perlu suatu kelembagaan yang menjadi sarana bagi dua tujuan tersebut, yakni partai politik.<sup>1</sup>

Partai politik adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sebagai suatu organisasi tentunya partai politik memiliki tujuan, fungsi, hak, kewajiban, serta kegiatan politik yang meliputi operasional sekretariat, pendidikan partai politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik, perjalanan dinas pengurus, dan kegiatan kampanye, di mana semua kegiatan tersebut memerlukan uang yang cukup besar agar fungsi partai politik dapat berjalan.<sup>2</sup>

Sebenarnya partai politik merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun saat ini yang kita rasakan partai politik telah mulai kehilangan arah dan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 39.

<sup>2</sup> Hafied Cangara, “Komunikasi Politik”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 167.

tujuannya.<sup>3</sup>

Pertimbangan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. Namun, sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka menarik untuk dilakukan penelitian bagaimana eksistensi partai politik pasca berlakunya undang-undang tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan syar'i. Penelitian ini mengambil sumber data, data primer, data sekunder dan data tersier yang diolah dengan *identifikasi*, *reduksi* dan *editing* dan dianalisis secara kualitatif sehingga mengungkap hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelemahan Partai Politik Pasca Belakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011

Pelemahan adalah perubahan kearah yang lebih kecil. Secara etimologis, pelemahan partai politik diartikan sebagai sebuah keadaan atau kondisi di mana sebuah partai mengalami keterpurukan atau berada pada titik terendah.<sup>4</sup> Mulai dari sisi fungsi sampai tujuan, sehingga dianggap tidak lagi berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya. Dalam kondisi tersebut, partai politik akan mengalami degradasi kader sehingga membuat partai pincang dalam menjalankan tugasnya menopang demokrasi.

Dalam perspektif siyasah syariyyah, partai atau *Hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama. Karenanya perlulah kita mengarahkan dan menyusun langkah-langkah konkrit bagi kaum muslimin untuk senantiasa berpegang kepada kebenaran Allah dalam berpartai. Artinya partai itu dapat

---

<sup>3</sup> Teguh Imansyah, "Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Partai Politik", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 3, (2012), hlm. 375.

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/deklinasi>, diakses tanggal 18 Juli 2020.

diterima dan diperbolehkan berlaku dalam berpolitikan umat Islam asalkan dengan partai politik Islam itu dapat ditegakkan dan dijayakan sehingga ummat Islam dapat menguasai dunia dan memiliki berbagai kepakaran. Jangan sampai dengan partai politik itu akan memicu pada kehancuran moral, keambrokan *ukhuwwah* dan kebodohan umat, khususnya bagi Negara yang mayoritas Islam.

Dalam Islam sendiri, memang tidak dikenal istilah partai politik tetapi hanya disebut sebagai partai namun tidak digunakan dalam konteks ketatanegaraan, pembentukan partai dalam sistem politik diperbolehkan. Karena urusan Negara tersebut adalah muamalah dalam kaidah dimana dalam kaidah pada dasarnya diperbolehkan dan tidak melarang hal tersebut.<sup>5</sup>

Setidaknya terdapat dua problem pokok dalam Undang-Undang Partai Politik. *Pertama*, syarat yang berat bagi pendirian partai dan untuk menjadikan partai sebagai badan hukum. *Kedua*, batas maksimal sumbangan perusahaan atau badan usaha ke partai. Permasalahan pertama membuat Undang-undang Partai Politik dipersepsikan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM tentang kebebasan berorganisasi. Permasalahan kedua membuka pintu bagi pengaruh kapital yang lebih besar atas partai dan Negara.<sup>6</sup>

#### a. Syarat Pembentukan Partai Politik

Syarat pendirian partai politik terdapat dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Salah satu syaratnya, adalah bahwa partai politik harus didirikan oleh setidaknya 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Artinya, jika sekarang terdapat 34 provinsi di Indonesia, diperlukan 1.020 orang pendiri partai yang tersebar secara merata di seluruh provinsi. Syarat ini lebih berat dibandingkan Undang-undang Partai Politik sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2008.

Syarat pembentukan partai juga berat dan sulit sehingga memperkecil peluang bagi munculnya partai politik yang modalnya minim, karena hanya dengan bermodal besar saja yang bisa memenuhi berbagai syarat itu. Mahalnya biaya politik membuka peluang

---

<sup>5</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, "Partai Politik Dalam Perspektif Islam", *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Volume 3, Nomor 1, (2014), hlm. 487-497.

<sup>6</sup> Muhammad Zaki Hussein, "UU Partai Politik: Menyempitkan Demokrasi, Memperbesar Pengaruh Kapital", <https://indoprogress.com/2016/09/uu-partai-politik-menyempitkan-demokrasi-memperbesar-pengaruh-kapital/>, diakses tanggal 21 Juli 2020.

kepentingan pebisnis untuk masuk dan mendanai, yang akan berimplikasi pada kuatnya pengaruh kepentingan pebisnis (baca; pemodal) dan tentunya berpotensi menyetir norma-norma dalam Undang-undang yang memang menjadi salah satu fungsi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR yang notabene berasal dari partai politik. Karena itu, partai politik harus direformasi dengan cara merevisi undang-undang partai politik.<sup>7</sup>

Syarat untuk menjadikan partai sebagai badan hukum lebih berat lagi. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 3. Salah satu syaratnya, memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan.<sup>8</sup> Selain itu, harus memiliki kantor tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahap akhir Pemilu. Yang terakhir ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Ini lebih berat dari syarat menjadi badan hukum yang diatur dalam sebelumnya yang juga sudah dianggap berat, yaitu memiliki kepengurusan 60 persen provinsi, 50 persen kabupaten /kota dan 25 persen kecamatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Adapun untuk kantor partai, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 hanya menyebutkan partai harus memiliki kantor tetap tanpa rincian lebih lanjut.

b. Batas sumbangan perusahaan/badan usaha

Problem pokok kedua dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah batas maksimal sumbangan perusahaan/badan usaha ke partai. Dalam Undang-undang Parpol 2008, batas sumbangan maksimal dalam waktu 1 tahun anggaran adalah Rp. 4 milyar per perusahaan. Sementara dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 batas sumbangan perusahaan/badan usaha ini dinaikkan menjadi Rp. 7,5 milyar per perusahaan.<sup>9</sup>

Aturan ini problematis karena dua hal. *Pertama*, semakin besar sumbangan dari perusahaan/badan usaha ke partai, semakin besar pula pengaruh kapital dalam partai. Jika partai itu memenangkan kekuasaan partai politik, maka pengaruh kapital akan masuk ke dalam Negara melalui partai. *Kedua*, semakin besar dana yang bisa diterima dari perusahaan/badan usaha, semakin banyak uang yang bisa dikorupsi.

---

<sup>7</sup> Hukumonline.com, Pentingnya Reformasi Parpol untuk Benahi Sistem Demokrasi”, <http://m.hukumonline.com/pentingnya-reformasi-parpol-untuk-benahi-sistem-demokrasi>, diakses tanggal 23 Juli 2020.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Memang ada aturan tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik, sebagaimana telah diulas persoalan akut yang dihadapi dalam pendanaan partai politik adalah transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang masih rendah. Walaupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 sudah mengatur persoalan tersebut, namun praktiknya partai politik belum mematuhi dengan baik. Misalnya saja pada Pasal 39 Ayat (2) menyatakan yang mengatur pengelolaan keuangan partai politik harus di audit oleh akuntan publik setiap 1 tahun dan diumumkan secara periodik.<sup>10</sup>

Tetapi dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum dipatuhi dengan baik oleh partai politik, bahwa aturan seperti itu sering kali hanya basa-basi belaka. Hal tersebut setidaknya diungkap oleh penelitian-penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya. Dari pengalaman sebelumnya, audit oleh akuntan publik pun tidak menghalangi terjadinya korupsi, bahkan bisa disalahgunakan untuk menutup-nutupi korupsi. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya ancaman sanksi bagi ketidakpatuhan partai politik dalam mengatur keuangannya tersebut. Hal tersebut terlihat dari teks Pasal 39 Ayat (1):

*“keuangan pengelolaan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel”*

kata “wajib” yang biasanya melekat pada sebuah perintah yang melahirkan sanksi. Pengaturan tersebut sepertinya sebuah kesengajaan penyusun undang-undang yang notabene adalah anggota partai politik yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>11</sup>

## **2. Upaya untuk meminimalisir Pelemahan Partai Politik**

Bagi Negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, peran dan fungsi partai politik tidak dapat diabaikan. Fungsi partai politik memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat terhadap sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Partai politik lahir dan berkembang dalam suatu lingkungan yang saling mempengaruhi, yang mana faktor kepemimpinan dan sistem kelembagaan partai politik menjadi hal yang sangat menentukan. Keinginan untuk mewujudkan dunia politik yang penuh dengan berbagai aktivitas yang benar-benar mengarah kepada tujuan dari politik itu sendiri pada kenyataannya sangatlah berbanding terbalik dengan keadaan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mei Susanto, "Model Alternatif Pendanaan Partai Politik", *Kajian*, Volume 22, Nomor 3, (2019), hlm. 221-240.

dunia perpolitikan saat ini, yang mana penuh dengan penyimpangan-penyimpangan yang mana juga menimbulkan stigma negatif bagi politik itu sendiri.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dapat dilakukan upaya untuk meminimalisir pelemahan partai politik yang dibahas di poin sebelumnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 2011, yaitu:

a. Mengubah Syarat Pembentukan dengan Prinsip Proporsional

Syarat pembentukan partai politik dan kepesertaan pemilu harus diatur ulang. Syarat yang berlaku saat ini, dianggap hanya mampu dipenuhi oleh segelintir golongan. Pembentukan partai politik masih terlalu nasional, dimana partai politik harus dilengkapi kepemilikan kantor dan kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan. Persyaratan seperti itu semakin menjauhkan fungsi partai politik sebagai kelembagaan demokrasi yang mewakili ideologi dan aspirasi masyarakat. Persyaratan-persyaratan seperti itu otomatis mematikan partai politik yang lahir di akar rumput.

Persyaratan sebaiknya hanya perlu dibuktikan dengan jumlah keanggotaan. Misalnya, dalam suatu daerah membutuhkan sekitar 10.00 suara untuk mendapatkan kursi, itu cukup dibuktikan dengan mendapatkan suara tersebut dan itu dianggap bisa lebih menyederhanakan. Syarat pembentukan partai politik terhubung dengan syarat kepesertaan pemilu dengan dasar prinsip proporsional. Misalnya, jika ada partai masyarakat adat yang ingin ikut disatu atau beberapa kabupaten yang mempunyai basis massa masyarakat adat, cukup dengan mengumpulkan keanggotaan partai politik sejumlah nilai kursi DPRD kabupaten yang bersangkutan begitupun dengan tingkat provinsi.<sup>13</sup>

b. Mempertegas Sikap Verifikator

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 akan efektif apabila verifikator atas pengajuan persyaratan administrasi beserta dukungan dilakukan dengan tegas. Tidak boleh ada perlakuan khusus untuk mempermudah item-item pemenuhan persyaratan dengan melakukan suap, sogok dan intimidasi. Pengaruh pejabat baik DPR, Bupati, Gubernur, dan pejabat lainnya juga sangat berpengaruh atas kinerja verifikator, baik di level Kementerian

---

<sup>12</sup> Aprista Ristyawati "Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi" *Administrativ Law dan Government Journal*, Volume 2, Nomor 3, (2019), hlm. 16.

<sup>13</sup> Perludem, "Syarat Pembentukan Parpol diminta disederhanakan", <https://www.medcom.id/nasional/politik/4KZ6oMEK-syarat-pembentukan-parpol-diminta-disederhanakan>, diakses tanggal 23 Juli 2020.

Hukum dan HAM maupun di Kesbangpol, serta ketegasan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat pencalonan partai politik sebagai peserta pemilu. Kemenkum HAM, Kesbangpol dan KPU/KPUD harus bahu membahu dan mengawal cita-cita penyederhanaan partai politik.

Masyarakat perlu berhati-hati apabila akan menentukan sikap menjadi pendiri ataupun pengurus partai politik. Pengalaman adalah mereka yang merasa gagal dan kalah dalam pertarungan pemilihan ketua atau pengurus partai politik cenderung mendirikan partai politik baru atau menjadi kutu loncatan masuk pada partai politik lain. Bahaya yang akan dilakukan oleh kutu loncat dan petualang politik adalah fitnah terhadap partai politik yang pernah menjadi rumahnya. Para pengurus boleh rebut dan kecewa tapi hal itu jangan dibawa ke KPU/KPUD pada saat verifikasi sebagai peserta pemilu. Kepeguruan ganda, ganda dalam pencalonan legislatif adalah contoh yang sering muncul dan mengganggu kinerja KPU/KPUD.<sup>14</sup>

#### c. Transparansi Keuangan Partai Politik

Persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan partai politik, yaitu tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Walaupun ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 dan Undang Undang Pemilihan Umum yang memungkinkan publikasi laporan keuangan partai politik dan dana kampanye, aturan tersebut tidak dipergunakan secara luas dan tidak diimplementasikan dengan tegas.

Prinsip pengelolaan keuangan di dalam Undang-undang partai politik dan Undang-undang Pemilu meliputi sumber pendanaan, alokasi penggunaan keuangan harus di kelola secara transparan, akuntabel dan auditable. Transparansi dalam *United Nations Development Programme (UNDP)* yaitu tersedianya informasi secara bebas dan dapat dapat diakses secara langsung (*directly accessible*) kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan, informasi disediakan dengan isi yang mudah dipahami.

Didik Sukriono,<sup>15</sup> sistem yang transparan memiliki yang jelas dalam pengambilan keputusan publik. Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditelusuri dapat

---

<sup>14</sup> <https://kpupemalang.wordpress.com/2011/partai-polit-baru/>, diakses tanggal 24 Juli 2020.

<sup>15</sup> Didik Sukriono, "Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 1, (2018), hlm. 37-46.

dijelaskan, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan mengenai *account* atau penjelasan dari sesuatu yang terjadi.

Sehingga sudah sangat jelas, bahwa transparansi pengelolaan keuangan partai politik harus terbuka luas kepada publik karena ini merupakan bagian penting untuk mencegah korupsi di sektor politik. Bahkan jika perlu transparansi ini sebagai syarat verifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu.<sup>16</sup>

#### d. Pendirian Partai Politik Baru dengan Persiapan yang Matang

Bila masyarakat ingin dan mendirikan partai politik baru dan dapat lolos menjadi peserta pemilu 2024, maka langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan dari awal. Langkah yang dapat ditempuh adalah:

- 1) Mempersiapkan ormas sebagai bagian dari untuk mempercepat pembentukan pengurus untuk semua tingkatan. Contoh konkrit adalah pendirian PKPB yang didahului dengan pembentukan yayasan dan kelompok pengajian. PKB, PPNUI dan PKNU dengan menggunakan jaringan wadah kegiata NU, PAN dan PMB dengan mengambil massa Muhammadiyah.
- 2) Mempelajari dan menguasai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, karena banyak kejadian, pihak-pihak yang ingin mendirikan partai politik tetapi tidak paham betul undang-undang tersebut.
- 3) Mempersiapkan administrasi yang rapi dan jujur termasuk pengurusan akta notaries.
- 4) Rekrutmen pengurus dari orang-orang yang memiliki kemampuan organisasi dan manajemen. Ketika asal dalam perekrutan, maka akan fatal saat dilakukan verifikasi factual dan tidak mampu menguasai materi dan terkesan asal jawab. Rekrutmen anggota dan pengurus akan mempengaruhi jalannya partai politik berikutnya sebagai peserta pemilu.

Mempercepat *network planning* untuk memenuhi batas waktu bahwa batas akhir pengajuan persyaratan adalah dua setengah tahun sebelum pemilu.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Forum Transparansi untuk Anggaran (Fitra), "Transparansi Keuangan Harus Jadi Syarat Partai Ikut Pemilu", <https://www.beritasatu.com/politik/590620/transparansi-keuangan-harus-jadi-syarat-partai-ikut-pemilu>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

<sup>17</sup> Kuswanto H., "Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial yang Multi Partai", *Yuridika*, Volume 28, Nomor 2, (2013), hlm. 38.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dianggap membatasi munculnya partai-partai baru dengan menentukan persyaratan pendirian partai politik yang berat untuk memperoleh status badan hukum. Persyaratan tersebut dipersepsikan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan berorganisasi atau berpartai politik. Selain itu, batas maksimal sumbangan perusahaan atau badan usaha berpotensi membuka pintu bagi pengaruh kapital yang lebih besar atas partai politik. Adapun upaya untuk meminimalisir tersebut adalah dengan cara: 1) Mengubah syarat pembentukan dan kepesertaan Pemilu dengan prinsip proporsional; 2) Mempertegas sikap verifikator; 3) Transparansi keuangan partai politik; dan 4) Pendirian partai politik harus melalui persiapan yang matang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Budiardjo, Miriam., *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: Gramedia, 2008).

Cangara, Hafied., *“Komunikasi Politik”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

### Jurnal

Adan, Hasanuddin Yusuf., "Partai Politik Dalam Perspektif Islam." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Volume 3, Nomor 1, (2014).

Ristyawati, Aprista., “Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi”, *Administrativ Law dan Government Journal*, Volume 2, Nomor 3, (2019), hlm. 16.

Kuswanto H., “Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial yang Multi Partai”, *Yuridika*, Volume 28, Nomor 2, (2013).

Sukriono, Didik., "Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 1, (2018).

Susanto, Mei., "Model Alternatif Pendanaan Partai Politik", *Kajian*, Volume 22, Nomor 3, (2019).

Imansyah, Teguh., “Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Partai Politik”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 3 (2012).

### Internet

Hukumonline.com, Pentingnya Reformasi Parpol untuk Benahi Sistem Demokrasi”,  
<http://m.hukumonline.com/pentingnya-reformasi-parpol-untuk-benahi-sistem-demokrasi>, diakses tanggal 23 Juli 2020.

Perludem, “Syarat Pembentukan Parpol diminta disederhanakan”,  
<https://www.medcom.id/nasional/politik/4KZ6oMEK-syarat-pembentukan-parpol-diminta-disederhanakan>, diakses tanggal 23 Juli 2020.

Muhammad Zaki Hussein, “UU Partai Politik: Menyempitkan Demokrasi, Memperbesar Pengaruh Kapital”,  
<https://indoprogres.com/2016/09/uu-partai-politik-menyempitkan-demokrasi-memperbesar-pengaruh-kapital/>, diakses tanggal 21 Juli 2020.

<https://kpupemalang.wordpress.com/2011/partai-polit-baru/>. Diakses tanggal 24 Juli 2020

Forum Transparansi untuk Anggaran (Fitra), “Transparansi Keuangan Harus Jadi Syarat Partai Ikut Pemilu”, <https://www.beritasatu.com/politik/590620/transparansi-keuangan-harus-jadi-syarat-partai-ikut-pemilu>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

### Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.